

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan istilah mudharib bagi pihak yang mengajukan pembiayaan tidak lain hanya untuk menegaskan adanya hak yang telah diwakilkan oleh BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang kepada pihak kedua untuk menentukan sendiri pembelian barang yang diinginkan. Meski demikian, idealnya penggunaan istilah mudharib tidak lantas disamaratakan kepada setiap anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah. Sebab pada pencairan murabahah dalam bentuk barang, pihak kedua tidak menentukan sendiri barang yang diinginkan melainkan telah dibelikan oleh pihak pertama (BMT). Namun jika melihat realisasi pelaksanaan pembiayaan murabahah, maka sangat wajar manakala dalam akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang pihak kedua disebut sebagai mudharib. Hal ini dikarenakan sepanjang praktek pembiayaan murabahah, seluruh pihak kedua senantiasa mengajukan permohonan pembiayaan dengan pencairan dalam bentuk uang. Sedangkan praktek pencairan dalam bentuk uang dan penandatanganan akad setelah adanya kesepakatan dan bukan setelah diterimanya barang memiliki kekurangsesuaian dengan ketentuan murabahah dalam hukum Islam. Selain kurang sesuai, hal itu juga membuka peluang penyelewengan

dalam praktek realisasi pengadaan barang, sebagaimana telah terjadi di lapangan. Factor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya hal tersebut adalah:

- a. Faktor BMT NU Sejahtera
 - b. Faktor masyarakat
2. Dalam tinjauan hukum Islam, pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam yakni “madlarat harus dihilangkan”. Hal ini karena dalam prakteknya, akad pembiayaan murabahah BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang masih terkandung kemadlaratan yang mencakup kemadlaratan dalam aspek hukum dan akhlak.

Implikasi dari adanya implementasi tersebut mencakup aspek legalitas hukum dan aspek akhlak dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dengan penuh kerendahan hati, ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang perlu kiranya mempertimbangkan untuk memperbaiki ketentuan akad pembiayaan murabahah, sehingga akan dapat menjadi hasil ijtihad yang tidak mengandung madlarat.

2. Pihak BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang perlu kiranya untuk mempertimbangkan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara utuh, bukan hanya sebatas pada praktek semata namun juga resiko-resiko akibat dari tidak dilaksanakannya akad sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian akan dapat meminimalisir peluang terjadinya penyelewengan dalam praktek akad pembiayaan murabahah.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.